



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdar Agung Panjaitan als Agung bin Alm Ali
Imron Panjaitan;
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sentosa No.02 Kel. Bagan Besar Kec.Bukit Kapur
Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdar Agung Panjaitan alias Agung bin alm Imran Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mahdar Agung Panjaitan alias Agung bin alm Imran Panjaitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mahdar Agung Panjaitan als Agung Bin (alm) Ali Imron Panjaitan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Yogi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathry di hubungi melalui Direct Message (DM) Instagram oleh akun atas nama SUPIL, yang mana saksi Supiani¹ ini merupakan kenalan saksi Yogi Fathry pada tahun 2021 namun sudah lama tidak pernah melakukan komunikasi, setelah menerima DM tersebut saksi Yogi Fathry langsung membalas, disitu terjadilah obrolan chat yang mana akun instagram atas nama SUPIL mengatakan bahwa dia ingin curhat dan mengajak ketemuan, selanjutnya saksi Yogi Fathry dan saksi Supiani¹ berjanji untuk ketemu di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar, saksi Yogi Fathry pun langsung berjalan menuju tempat janji.

Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Yogi Fathry sampai di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar saksi Yogi Fathry yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 3580 DAN diberhentikan lalu diambil kunci sepeda motor saksi Yogi Fathry oleh terdakwa, lalu saksi Yogi Fathry turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata "Kau yang pernah chatan sama SUPIL? lalu saksi Yogi Fathry jawab, tidak lama kemudian datang lebih kurang 3 orang berjalan kaki di Gg. Sentosa I tersebut, kemudian terdakwa dengan tiba-tiba saja menyerang memukul wajah saksi Yogi Fathry secara bertubi-tubi sehingga saksi Yogi Fathry sampai terduduk ditengah dan sepeda motor saksi Yogi Fathry terjatuh menimpa badan saksi Yogi Fathry lalu saksi Yogi Fathry pun merasa pusing, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yogi Fathry berbicara berdua dengan sedikit menjarak dari teman-temannya yang ada ditempat pada saat itu, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Yogi Fathry apakah saksi Yogi Fathry pernah Telponan, Video Call, Jalan ataupun mengantar SUPIL pulang, lalu saksi Yogi Fathry menjawab pernah, disitu saksi Yogi Fathry melihat bahwa terdakwa semakin emosi dan ia semakin mengeras agar saksi Yogi Fathry menjawab apa semua yang terdakwa tanya, kemudian karena merasa cemas melihat ditempat ramai teman-temannya terdakwa, saksi Yogi Fathry mencoba untuk meminta tolong dengan menghubungi Via WA teman saksi Yogi Fathry yang bernama ACE namun diketahui oleh terdakwa dan Handphone saksi Yogi Fathry langsung dirampas oleh terdakwa, lalu melihat isi chat Handphone saksi Yogi Fathry meminta tolong kepada orang lain, saksi Yogi Fathry pun langsung di pukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa dibagian kepala saksi Yogi Fathry terutama di bagian wajah sehingga membuat saksi Yogi Fathry melindungi kepala saksi Yogi Fathry menggunakan kedua tangan saksi Yogi Fathry, tidak lama kemudian saksi Supiani datang menggunakan sepeda motor ketempat kejadian bersama temannya, lalu saksi Yogi Fathry di ajak oleh terdakwa mendekati saksi Supiani dan disitu terdakwa pun bertanya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah kalian Video Callan dia pake tangkop lalu saksi Yogi Fathry jawab
â€œMohon maaf bg ga pernah tiba-tiba saksi Yogi Fathry kembali di
pukul dikepala bagian wajah oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yogi Fathry
mendengar ada teriakan untuk menyuruh udah namun terdakwa tetap
menyerang saksi Yogi Fathry dan tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang menarik
badan terdakwa dan disitulah saksi Yogi Fathry tidak dipukul lagi oleh terdakwa,
setelah kejadian saksi Yogi Fathry pun pulang dan setiba saksi Yogi Fathry
dirumah saksi Yogi Fathry merasa kesakitan dan pusing, karena tidak merasa
senang atas perbuatan yang dilakukan saksi I melaporkan kejadian ini ke
Polsek Bukit Kapur. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari
Puskesmas Bukit Kapur Nomor 353.04/017/DINKES-PKMBK tanggal 27 Mei
2022 perihal hasil pemeriksaan atas korban Yogi FathryÂ dengan kesimpulan :
Pada korban ditemukan luka lecet dikelopak mata kanan bagian atas, luka lecet
pada pinggang kiri, dan luka lecet pada kaki kanan bagian bawah. Terdapat
pembengkakan dan kemerahan dibibir atas sebelah kanan, terdapat rasa nyeri
didada sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Fathry alias Yogi bin Silfia Jolis

- bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira
pukul 20.00 wib saksi di hubungi melalui Dirrect Message (DM)
Instagram oleh akun atas nama SUPII, yang mana SUPIANI ini
merupakan kenalan saksi pada tahun 2021 namun sudah lama
tidak pernah melakukan komunikasi, setelah menerima DM
tersebut saksi langsung membalas, disitu terjadilah obrolan chat
yang mana akun instagram atas nama SUPII mengatakan bahwa
dia ingin curhat dan mengajak ketemuan, selanjutnya saksi dan
saksi Supi berjanji untuk ketemu di Gg. Sentosa I Kel. Bagan
Besar, saksi pun langsung berjalan menuju tempat janji, sekira
pukul 21.00 wib saksi sampai di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar
saksi yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Vixion
dengan nomor polisi BM 3580 DAN diberhentikan lalu diambillah
kunci sepeda motor saksi oleh orang yang memukul saksi
tersebut, lalu saksi turun dari sepeda motor dan ianya berkata

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kau yang pernah chatan sama SUPI?" lalu saksi jawab "Iya bg", tidak lama kemudian datang lebih kurang 3 orang yang tidak saksi kenal berjalan kaki di Gg. Sentosa I tersebut, kemudian terdakwa Mahdar Agung dengan tiba-tiba saja menyerang memukul wajah saksi secara bertubi-tubi sehingga saksi sampai terduduk dit tanah dan sepeda motor saksi terjatuh menimpa badan saksi lalu saksi pun merasa pusing.

Bahwa selanjutnya terdakwa Mahdar Agung mengajak saksi berbicara berdua dengan sedikit menjarak dari teman-temannya yang ada ditempat pada saat itu, lalu terdakwa Mahdar Agung dengan nada ngomong yang emosi bertanya kepada saksi apakah saksi pernah Telponan, Video Call, Jalan ataupun mengantar saksi Supi pulang, lalu saksi menjawab pernah, disitu saksi melihat bahwa terdakwa Mahdar Agung semakin emosi dan ia semakin mengeras agar saksi menjawab apa semua yang dia tanya, kemudian karena merasa cemas melihat ditempat ramai teman-temannya terdakwa Mahdar Agung saksi mencoba untuk meminta tolong dengan menghubungi Via WA teman saksi yang bernama ACE namun diketahui oleh terdakwa Mahdar Agung dan Handphone saksi langsung dirampas olehnya, lalu melihat isi chat Handphone saksi meminta tolong kepada orang lain, saksi pun langsung di pukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa Mahdar Agung dibagian kepala saksi terutama di bagian wajah sehingga membuat saksi melindungi kepala saksi menggunakan kedua tangan saksi, tidak lama kemudian saksi Supi menggunakan sepeda motor datang ketempat kejadian bersama temannya yang tidak saksi kenal, lalu saksi di ajak oleh terdakwa Mahdar Agung mendekati saksi Supi dan disitu terdakwa Mahdar Agung pun bertanya "*pernah kalian video callan dia pake tangkop*" lalu saksi jawab "*Mohon maaf bg gapernah*" tiba-tiba saksi kembali di pukul dikepala bagian wajah saksi oleh terdakwa Mahdar Agung, pada saat itu saksi mendengar ada teriakan untuk menyuruh udah namun terdakwa Mahdar Agung tetap menyerang saksi dan tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang menarik badan terdakwa Mahdar Agung dan disitulah saksi tidak dipukul lagi olehnya, setelah kejadian saksi pun pulang dan setiba saksi dirumah saksi merasa kesakitan dan pusing, karena tidak merasa senang atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Bukit Kapur.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Supiani alias Supi binti Jamaludin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 20.44 WIB saksi di chat oleh terdakwa Mahdar Agung Alias Agung via Whatsapp meminta saksi untuk datang ke Jl. Soekarno Hatta Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur dengan maksud ingin menyelesaikan masalah dengan saksi Yogi Fathry terkait permasalahan terdakwa Mahdar Agung Alias Agung cemburu dengan saksi Yogi Fathry, sekira jam 21.10 WIB saksi tiba di Jl. Soekarno Hatta Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar saksi melihat sudah ada saksi Yogi Fathry, terdakwa Mahdar Agung alias Agung dan beberapa teman nya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa Setibanya saksi disana saksi Yogi Fathry langsung meminta maaf kepada saksi dengan mengatakan "Abang Minta Maaf Ya" kemudian terdakwa Mahdar Agung alias Agung langsung memukul pelipis kanan saksi Yogi Fathry sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi melerai mereka, tidak lama kemudian orang tua terdakwa Mahdar Agung Alias Agung datang dengan keadaan panik dan saksi Yogi Fathry langsung meminta maaf kepada orang tua terdakwa Mahdar Agung Alias Agung. Kemudian terdakwa Mahdar Agung Alias Agung meminta maaf kepada saksi Yogi Fathry karena merasa bersalah sudah terbawa emosi memukul saksi Yogi Fathry, dan saksi Yogi Fathry pun juga meminta maaf kepada terdakwa Mahdar Agung Alias Agung. Mereka saling bersalaman dan saling berpelukan. Lalu saksi dan terdakwa Mahdar Agung Alias Agung dan saksi Yogi Fathry pergi ke Alfamart Jl. Soekarno Hatta tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Pada saat di Alfamart terdakwa Mahdar Agung Alias Agung beretiket baik akan membiayai pengobatan luka atau membiayai perbaikan motor yang sempat jatuh sebelum saksi datang namun saksi Yogi Fathry dengan mengatakan "*bang biar biaya pengobatan abang aku yang tanggung*" lalu saksi Yogi Fathry menjawab "*udah lah gung gak papa do*". Terdakwa Mahdar Agung Alias Agung juga membelikan rokok untuk saksi Yogi Fathry

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai permintaan maaf dan diterima oleh saksi Yogi Fathry. Tidak lama kemudian terdakwa Mahdar Agung Alias Agung mengantarkan saksi pulang dan kami beriringan dengan saksi Yogi Fathry menuju Kota. Setiba nya di depan Taman Bukit Gelanggang terdakwa Mahdar Agung Alias Agung kembali meminta maaf kepada saksi Yogi Fathry dan mereka berpelukan, setelah itu kami pun berpisah dan terdakwa Mahdar Agung Alias Agung mengantarkan saksi pulang kerumah.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Yogi Fathry di hubungi melalui Dirrect Message (DM) Instagram oleh akun atas nama SUPIL, yang mana saksi Supiani ini merupakan kenalan saksi Yogi Fathry pada tahun 2021 namun sudah lama tidak pernah melakukan komunikasi, setelah menerima DM tersebut saksi Yogi Fathry langsung membalas, disitu terjadilah obrolan chat yang mana akun instagram atas nama SUPIL mengatakan bahwa dia ingin curhat dan mengajak ketemuan, selanjutnya saksi Yogi Fathry dan saksi Supiani berjanji untuk ketemu di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar, saksi Yogi Fathry pun langsung berjalan menuju tempat janji;
- bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Yogi Fathry sampai di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar saksi Yogi Fathry yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 3580 DAN diberhentikan lalu diambil kunci sepeda motor saksi Yogi Fathry oleh terdakwa, lalu saksi Yogi Fathry turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata "*Kau yang pernah chatan sama SUPIL?*" lalu saksi Yogi Fathry jawab "*Iya bg*", tidak lama kemudian datang lebih kurang 3 orang berjalan kaki di Gg. Sentosa I tersebut, kemudian terdakwa dengan tiba-tiba saja menyerang memukul wajah saksi Yogi Fathry secara bertubi-tubi sehingga saksi Yogi Fathry sampai terduduk ditengah dan sepeda motor saksi Yogi Fathry terjatuh menimpa badan saksi Yogi Fathry lalu saksi Yogi Fathry pun merasa pusing, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yogi Fathry berbicara berdua dengan sedikit menjarak dari teman-temannya



yang ada ditempat pada saat itu, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Yogi Fathry apakah saksi Yogi Fathry pernah Telponan, Video Call, Jalan ataupun mengantar SUPI pulang, lalu saksi Yogi Fathry menjawab pernah, disitu saksi Yogi Fathry melihat bahwa terdakwa semakin emosi dan ia semakin mengeras agar saksi Yogi Fathry menjawab apa semua yang terdakwa tanya, kemudian karena merasa cemas melihat ditempat ramai teman-temannya terdakwa, saksi Yogi Fathry mencoba untuk meminta tolong dengan menghubungi Via WA teman saksi Yogi Fathry yang bernama ACE namun diketahui oleh terdakwa dan Handphone saksi Yogi Fathry langsung dirampas oleh terdakwa, lalu melihat isi chat Handphone saksi Yogi Fathry meminta tolong kepada orang lain, saksi Yogi Fathry pun langsung di pukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa dibagian kepala saksi Yogi Fathry terutama di bagian wajah sehingga membuat saksi Yogi Fathry melindungi kepala saksi Yogi Fathry menggunakan kedua tangan saksi Yogi Fathry, tidak lama kemudian saksi Supiani datang menggunakan sepeda motor ketempat kejadian bersama temannya, lalu saksi Yogi Fathry di ajak oleh terdakwa mendekati saksi Supiani dan disitu terdakwa pun bertanya "*Pernah kalian Video Callan dia pake tangkop*" lalu saksi Yogi Fathry jawab "*Mohon maaf bg ga pernah*" tiba-tiba saksi Yogi Fathry kembali di pukul dikepala bagian wajah oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yogi Fathry mendengar ada teriakan untuk menyuruh udah namun terdakwa tetap menyerang saksi Yogi Fathry dan tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang menarik badan terdakwa dan disitulah saksi Yogi Fathry tidak dipukul lagi oleh terdakwa, setelah kejadian saksi Yogi Fathry pun pulang dan setiba saksi Yogi Fathry dirumah saksi Yogi Fathry merasa kesakitan dan pusing, karena tidak merasa senang atas perbuatan yang dilakukan saksi I melaporkan kejadian ini ke Polsek Bukit Kapur;

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : N I H I L



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya padahari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Yogi Fathry di hubungi melalui Dirrect Message (DM) Instagram oleh akun atas nama SUPII, yang mana saksi Supiani ini merupakan kenalan saksi Yogi Fathry pada tahun 2021 namun sudah lama tidak pernah melakukan komunikasi, setelah menerima DM tersebut saksi Yogi Fathry langsung membalas, disitu terjadilah obrolan chat yang mana akun instagram atas nama SUPII mengatakan bahwa dia ingin curhat dan mengajak ketemuan, selanjutnya saksi Yogi Fathry dan saksi Supiani berjanji untuk ketemu di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar, saksi Yogi Fathry pun langsung berjalan menuju tempat janji;
- bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Yogi Fathry sampai di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar saksi Yogi Fathry yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 3580 DAN diberhentikan lalu diambillah kunci sepeda motor saksi Yogi Fathry oleh terdakwa, lalu saksi Yogi Fathry turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata "*Kau yang pernah chatan sama SUPI?*" lalu saksi Yogi Fathry jawab "*Iya bg*", tidak lama kemudian datang lebih kurang 3 orang berjalan kaki di Gg. Sentosa I tersebut, kemudian terdakwa dengan tiba-tiba saja menyerang memukul wajah saksi Yogi Fathry secara bertubi-tubi sehingga saksi Yogi Fathry sampai terduduk dit tanah dan sepeda motor saksi Yogi Fathry terjatuh menimpa badan saksi Yogi Fathry lalu saksi Yogi Fathry pun merasa pusing, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yogi Fathry berbicara berdua dengan sedikit menjarak dari teman-temannya yang ada ditempat pada saat itu, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Yogi Fathry apakah saksi Yogi Fathry pernah Telponan, Video Call, Jalan ataupun mengantar SUPI pulang, lalu saksi Yogi Fathry menjawab pernah, disitu saksi Yogi Fathry melihat bahwa terdakwa semakin emosi dan ia semakin mengeras agar saksi Yogi Fathry menjawab apa semua yang terdakwa tanya, kemudian karena merasa cemas melihat ditempat ramai teman-temannya terdakwa, saksi Yogi Fathry mencoba untuk meminta tolong dengan menghubungi Via WA teman saksi Yogi Fathry yang bernama ACE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diketahui oleh terdakwa dan Handphone saksi Yogi Fathry langsung dirampas oleh terdakwa, lalu melihat isi chat Handphone saksi Yogi Fathry meminta tolong kepada orang lain, saksi Yogi Fathry pun langsung di pukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa dibagian kepala saksi Yogi Fathry terutama di bagian wajah sehingga membuat saksi Yogi Fathry melindungi kepala saksi Yogi Fathry menggunakan kedua tangan saksi Yogi Fathry, tidak lama kemudian saksi Supiani datang menggunakan sepeda motor ketempat kejadian bersama temannya, lalu saksi Yogi Fathry di ajak oleh terdakwa mendekati saksi Supiani dan disitu terdakwa pun bertanya "*Pernah kalian Video Callan dia pake tangkop*" lalu saksi Yogi Fathry jawab "*Mohon maaf bg ga pernah*" tiba-tiba saksi Yogi Fathry kembali di pukul dikepala bagian wajah oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yogi Fathry mendengar ada teriakan untuk menyuruh udah namun terdakwa tetap menyerang saksi Yogi Fathry dan tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang menarik badan terdakwa dan disitulah saksi Yogi Fathry tidak dipukul lagi oleh terdakwa, setelah kejadian saksi Yogi Fathry pun pulang dan setiba saksi Yogi Fathry dirumah saksi Yogi Fathry merasa kesakitan dan pusing, karena tidak merasa senang atas perbuatan yang dilakukan saksi I melaporkan kejadian ini ke Polsek Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yakni orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Mahdar Agung Panjaitan alias Agung Bin (alm) Ali Imron Panjaitan, yang mana Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, yang mana juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Yogi Fathry di hubungi melalui Dirrect Message (DM) Instagram oleh akun atas nama SUPII, yang mana saksi Supiani ini merupakan kenalan saksi Yogi Fathry pada tahun 2021 namun sudah lama tidak pernah melakukan komunikasi, setelah menerima DM tersebut saksi Yogi Fathry langsung membalas, disitu terjadilah obrolan chat yang mana akun instagram atas nama SUPII mengatakan bahwa dia ingin curhat dan mengajak ketemuan, selanjutnya saksi Yogi Fathry dan saksi Supiani berjanji untuk ketemu di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar, saksi Yogi Fathry pun langsung berjalan menuju tempat janji;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Yogi Fathry sampai di Gg. Sentosa I Kel. Bagan Besar saksi Yogi Fathry yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 3580 DAN diberhentikan lalu diambillah kunci sepeda motor saksi Yogi Fathry oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa lalu saksi Yogi Fathry turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata “Kau yang pernah chatan sama SUPI?” lalu saksi Yogi Fathry jawab “Iya bg”, tidak lama kemudian datang lebih kurang 3 orang berjalan kaki di Gg. Sentosa I tersebut, kemudian terdakwa dengan tiba-tiba saja menyerang memukul wajah saksi Yogi Fathry secara bertubi-tubi sehingga saksi Yogi Fathry sampai terduduk dit tanah dan sepeda motor saksi Yogi Fathry terjatuh menimpa badan saksi Yogi Fathry lalu saksi Yogi Fathry pun merasa pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yogi Fathry berbicara berdua dengan sedikit menjarak dari teman-temannya yang ada ditempat pada saat itu, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Yogi Fathry apakah saksi Yogi Fathry pernah Telponan, Video Call, Jalan ataupun mengantar SUPI pulang, lalu saksi Yogi Fathry menjawab pernah, disitu saksi Yogi Fathry melihat bahwa terdakwa semakin emosi dan ia semakin mengeras agar saksi Yogi Fathry menjawab apa semua yang terdakwa tanya, kemudian karena merasa cemas melihat ditempat ramai teman-temannya terdakwa, saksi Yogi Fathry mencoba untuk meminta

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tolong dengan menghubungi Via WA teman saksi Yogi Fathry yang bernama ACE namun diketahui oleh terdakwa dan Handphone saksi Yogi Fathry langsung dirampas oleh terdakwa, lalu melihat isi chat Handphone saksi Yogi Fathry meminta tolong kepada orang lain, saksi Yogi Fathry pun langsung di pukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa dibagian kepala saksi Yogi Fathry terutama di bagian wajah sehingga membuat saksi Yogi Fathry melindungi kepala saksi Yogi Fathry menggunakan kedua tangan saksi Yogi Fathry, tidak lama kemudian saksi Supiani datang menggunakan sepeda motor ketempat kejadian bersama temannya, lalu saksi Yogi Fathry di ajak oleh terdakwa mendekati saksi Supiani dan disitu terdakwa pun bertanya "*Pernah kalian Video Callan dia pake tangkop*" lalu saksi Yogi Fathry jawab "*Mohon maaf bg ga pernah*" tiba-tiba saksi Yogi Fathry kembali di pukul dikepala bagian wajah oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yogi Fathry mendengar ada teriakan untuk menyuruh udah namun terdakwa tetap menyerang saksi Yogi Fathry dan tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang menarik badan terdakwa dan disitulah saksi Yogi Fathry tidak dipukul lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Yogi Fathry pun pulang dan setiba saksi Yogi Fathry dirumah saksi Yogi Fathry merasa kesakitan dan pusing, karena tidak merasa senang atas perbuatan yang dilakukan saksi I melaporkan kejadian ini ke Polsek Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bukit Kapur Nomor 353.04/017/DINKES-PKMBK tanggal 27 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan atas korban Yogi Fathry dengan kesimpulan : Pada korban ditemukan luka lecet dikelopak mata kanan bagian atas, luka lecet pada pinggang kiri, dan luka lecet pada kaki kanan bagian bawah. Terdapat pembengkakan dan kemerahan dibibir atas sebelah kanan, terdapat rasa nyeri didada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dari uarain pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: N I H I L

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdar Agung Panjaitan alias Agung bin alm Imran Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mahdar Agung Panjaitan alias Agung bin alm Imran Panjaitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfaro, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfaro, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parlianto